



QANUN KABUPATEN PIDIE JAYA
NOMOR 6 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS QANUN KABUPATEN PIDIE JAYA NOMOR 2 TAHUN 2014
TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI PIDIE JAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengakui dan menghormati satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus dan istimewa dan dalam rangka pelaksanaan Mou Helsinki 15 Agustus 2005 antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM), yang menegaskan komitmen untuk menyelesaikan konflik Aceh secara damai, menyeluruh, berkelanjutan dan bermartabat bagi semua, dan para pihak bertekad untuk menciptakan kondisi, sehingga pemerintahan rakyat Aceh dapat diwujudkan melalui suatu proses yang demokratis dan adil dalam negara kesatuan Republik Indonesia;
 - b. bahwa Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 2 Tahun 2014 tentang Retribusi Jasa Usaha, pelayanan jasa usaha oleh Pemerintah Kabupaten yang meliputi pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan Daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal sesuai dengan kewenangan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Kabupaten, maka pengaturannya perlu ditingkatkan lagi dalam upaya untuk meningkatkan biaya pengolahan, pemeliharaan dan pengawasan dalam bidang pelayanan jasa usaha sesuai dengan kewenangannya, maka dipandang perlu dilakukan perubahan atas Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 2 Tahun 2014;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu membentuk Qanun tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 2 Tahun 2014 tentang Retribusi Retribusi Jasa Usaha.

- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4636).

4. Undang-Undang ...

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pidie Jaya di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4683);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pidie Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Nomor 2);
9. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 2 Tahun 2014 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Nomor 2).

Derigan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN PIDIE JAYA
dan
BUPATI PIDIE JAYA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN KABUPATEN PIDIE JAYA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS QANUN KABUPATEN PIDIE JAYA NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG RETRIBUSI JASA USAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Qanun Kabupaten Pidie Jaya Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 2 Tahun 2014 tentang Retribusi Jasa Usaha, (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Nomor 2), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan ...

1. Ketentuan Pasal 4 diubah, ayat (1) huruf f dihapus, diantara ayat (1) dan ayat (2) ditambah 2 (dua) ayat, yakni ayat (1a) dan ayat (1b). Sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah antara lain:
- a. pemakaian Tanah;
 - b. pemakaian Lapangan;
 - c. pemakaian Gedung;
 - d. pemakaian Peralatan/Mesin;
 - e. pemakaian Alat Mesin Pertanian;
 - f. dihapus;
 - g. pemakaian Mobil Ambulance/Jenazah; dan
 - h. pemakaian Kekayaan Daerah lainnya.
- (1a) Pemakaian kekayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e, dan huruf g dapat dipergunakan untuk wilayah diluar Kabupaten Pidie Jaya;
- (1b) Tatacara dan mekanisme pemakaian kekayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1a) diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati.
- (2) Dikecualikan dari pengertian pemakaian tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut.
2. Ketentuan Pasal 8 diubah, setelah ayat (3) ditambah 4 (empat) ayat, yakni ayat (3a), ayat (3b), ayat (3c) dan ayat (3d). Sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Struktur tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah ditetapkan berdasarkan harga pasar yang berlaku di wilayah kabupaten atau sekitarnya.
- (2) Besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Qanun ini.
- (3) Tarif per hari sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Lampiran I angka 4 huruf b, dihitung 8 (delapan) jam kerja/pemakaian.
- (3a) Tarif pemakaian Alat Mesin Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Lampiran I angka 5, dihitung berdasarkan luas tanah sawah/perhektar yang dikerjakan.
- (3b) Luas tanah sawah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang diolah oleh alat mesin pertanian paling sedikit untuk 1 (satu) hari adalah :
- a. Traktor roda 4 (empat) seluas 2 (dua) hektar;
 - b. Traktor roda 2 (dua) seluas 1/2 (setengah) hektar; dan
 - c. Combin Harvester besar seluas 1,5 (satu koma lima) hektar
- (3c) Tarif pemakaian Mobil Angkutan pada huruf a, dan huruf b sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Lampiran I angka 6, dihapus.
- (3d) Tarif pemakaian Mobil Ambulance/Jenazah pada huruf a, dan huruf b sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Lampiran I angka 7, diubah.

Pasal II

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Pidie Jaya.

Ditetapkan di Meureudu
pada tanggal 8 November 2018 M
28 Safar 1440 H



Diundangkan di Meureudu
pada tanggal 8 November 2018 M
28 Safar 1440 H

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PIDIE JAYA, A



ABD. RAHMAN

LEMBARAN KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN 2018 NOMOR..6.

NOMOR REGISTER PROVINSI ACEH TAHUN 2018, Nomor : (6/99/2018).



PENJELASAN

ATAS

QANUN KABUPATEN PIDIE JAYA
NOMOR 6 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS QANUN KABUPATEN PIDIE JAYA NOMOR 2 TAHUN
2014 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

I. UMUM

bahwa Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 2 Tahun 2014 tentang Retribusi Jasa Usaha, belum memenuhi kebutuhan sesuai dengan kewenangan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Kabupaten dalam meningkatkan pendapatan asli daerah, maka efektivitas dan optimalisasi dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Pidie Jaya, dibidang pendapatan daerah dipandang perlu dilakukan perubahan atas Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 2 Tahun 2014.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I
Cukup jelas

Pasal II
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN KABUPATEN PIDIE JAYA NOMOR 6.



LAMPIRAN I : QANUN KABUPATEN PIDIE JAYA

NOMOR : 6 TAHUN 2018

TANGGAL : 8 November 2018 M

28 Safar 1440 H

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

No	Obyek Retribusi	Besarnya Tarif (Rp)
1	2	3
1	Pemakaian Tanah meliputi: a. Pemakaian tanah untuk pemukiman/rumah tangga: 1). Harga pasar per m ² (meter persegi) s/d Rp 50.000 /m ² 2). Harga pasar per m ² (meter persegi) Rp. 51.000 s/d Rp 250.000 /m ² 3). Harga pasar per m ² (meter persegi) Rp. 251.000 s/d Rp 500.000 /m ² 4). Harga pasar per m ² (meter persegi) Rp. 501.000 s/d Rp 750.000 /m ² 5). Harga pasar per m ² (meter persegi) > Rp 751.000 /m ²	Rp. 1.000,-/m ² /Tahun Rp. 5.000,-/m ² /Tahun Rp. 10.000,-/m ² /Tahun Rp. 15.000,-/m ² /Tahun Rp. 20.000,-/m ² /Tahun
	b. Pemakaian Tanah untuk perdagangan dan fasilitas umum/komersial : 1). Industri Besar: a). Harga pasar per m ² (meter persegi) s/d Rp 50.000 /m ² b). Harga pasar per m ² (meter persegi) Rp. 51.000 s/d Rp 250.000 /m ² c). Harga pasar per m ² (meter persegi) Rp. 251.000 s/d Rp 500.000 /m ² d). Harga pasar per m ² (meter persegi) Rp. 501.000 s/d Rp 750.000 /m ² e). Harga pasar per m ² (meter persegi) > Rp 751.000 /m ² 2). Industri Menengah: a). Harga pasar per m ² (meter persegi) s/d Rp 50.000 /m ² b). Harga pasar per m ² (meter persegi) Rp. 51.000 s/d Rp 250.000 /m ² c). Harga pasar per m ² (meter persegi) Rp. 251.000 s/d Rp 500.000 /m ² d). Harga pasar per m ² (meter persegi) Rp. 501.000 s/d Rp 750.000 /m ² e). Harga pasar per m ² (meter persegi) > Rp 751.000 /m ² 3). Industri mikro/kecil: a). Harga pasar per m ² (meter persegi) s/d Rp 50.000 /m ² b). Harga pasar per m ² (meter persegi) Rp. 51.000 s/d Rp 250.000 /m ²	Rp. 2.000,-/m ² /Tahun Rp. 5.000,-/m ² /Tahun Rp. 10.000,-/m ² /Tahun Rp. 15.000,-/m ² /Tahun Rp. 20.000,-/m ² /Tahun Rp. 1.000,-/m ² /Tahun Rp. 3.000,-/m ² /Tahun Rp. 5.000,-/m ² /Tahun Rp. 10.000,-/m ² /Tahun Rp. 15.000,-/m ² /Tahun Rp. 1.000,-/m ² /Tahun Rp. 2.000,-/m ² /Tahun

c). Harga ...

No	Obyek Retribusi	Besarnya Tarif (Rp)
1	2	3
	c). Harga pasar per m ² (meter persegi) d). Harga pasar per m ² (meter persegi) Rp. 501.000 s/d Rp 750.000 /m ² e). Harga pasar per m ² (meter persegi) > Rp 751.000 /m ²	Rp. 3.000,-/m ² /Tahun Rp. 5.000,-/m ² /Tahun Rp. 10.000,-/m ² /Tahun
	c. Klasifikasi usaha perdagangan 1). Harga pasar per m ² (meter persegi) s/d Rp 50.000 /m ² 2). Harga pasar per m ² (meter persegi) Rp. 51.000 s/d Rp 250.000 /m ² 3). Harga pasar per m ² (meter persegi) Rp. 251.000 s/d Rp 500.000 /m ² 4). Harga pasar per m ² (meter persegi) Rp. 501.000 s/d Rp 750.000 /m ² 5). Harga pasar per m ² (meter persegi) > Rp 751.000 /m ²	Rp. 3.000,-/m ² /Tahun Rp. 12.500,-/m ² /Tahun Rp. 25.000,-/m ² /Tahun Rp. 30.000,-/m ² /Tahun Rp. 40.000,-/m ² /Tahun
	d. Klasifikasi usaha jasa 1). Harga pasar per m ² (meter persegi) s/d Rp 50.000 /m ² 2). Harga pasar per m ² (meter persegi) Rp. 51.000 s/d Rp 250.000 /m ² 3). Harga pasar per m ² (meter persegi) Rp. 251.000 s/d Rp 500.000 /m ² 4). Harga pasar per m ² (meter persegi) Rp. 501.000 s/d Rp 750.000 /m ² 5). Harga pasar per m ² (meter persegi) > Rp 751.000 /m ²	Rp. 2.000,-/m ² /Tahun Rp. 5.000,-/m ² /Tahun Rp. 10.000,-/m ² /Tahun Rp. 15.000,-/m ² /Tahun Rp. 20.000,-/m ² /Tahun
	e. Klasifikaisi usaha lembaga keuangan : 1). Penggunaan untuk Anjungan Tunai Mandiri (ATM) 2). Penggunaan selain untuk anjungan tunai mandiri: a). Harga pasar per m ² (meter persegi) s/d Rp 50.000 /m ² b). Harga pasar per m ² (meter persegi) Rp. 51.000 s/d Rp 250.000 /m ² c). Harga pasar per m ² (meter persegi) Rp. 251.000 s/d Rp 500.000 /m ² d). Harga pasar per m ² (meter persegi) Rp. 501.000 s/d Rp 750.000 /m ² e). Harga pasar per m ² (meter persegi) > Rp 751.000 /m ²	Rp. 2.000.000,-/Tahun Rp. 2.000,-/m ² /Tahun Rp. 3.000,-/m ² /Tahun Rp. 5.000,-/m ² /Tahun Rp. 10.000,-/m ² /Tahun Rp. 15.000,-/m ² /Tahun
	f. pemakaian tanah untuk pertanian dan 1). sumber air irigasi: a). Harga pasar per m ² (meter persegi) s/d Rp 15.000 /m ²	Rp. 100,-/m ² /Tahun

b). Harga ..

No	Obyek Retribusi	Besarnya Tarif (Rp)
1	2	3
	b). Harga pasar per m ² (meter persegi) Rp. 15.000 s/d Rp 75.000 /m ² c). Harga pasar per m ² (meter persegi) >	Rp. 200,-/m ² /Tahun Rp. 300,-/m ² /Tahun
	2). sumber air tadah hujan: a). Harga pasar per m ² (meter persegi) s/d Rp 15.000 /m ² b). Harga pasar per m ² (meter persegi) Rp. 15.000 s/d Rp 75.000 /m ² e). Harga pasar per m ² (meter persegi) > Rp 75.000 /m ²	Rp. 100,-/m ² /Tahun Rp. 150,-/m ² /Tahun Rp. 250,-/m ² /Tahun
	g. pemakaian tanah untuk reklame : 1). reklame insidental : a) klasifikasi A (lokasi kawasan jalan protokol) b) klasifikasi B (lokasi kawasan jalan penyangga) 2). reklame tetap : a) klasifikasi A (lokasi kawasan jalan protokol) b) klasifikasi B (lokasi kawasan jalan penyangga)	Rp 75,-/m ² radius luas tanah per hari Rp 50,-/m ² radius luas tanah per hari. Rp 10.000,-/m ² radius luas tanah per hari Rp 5.000,-/m ² radius luas tanah per hari.
	h. pemakaian ruang terbuka publik : 1). Alun-alun : a) kegiatan entertainment/ promosi dengan skala besar (penggunaan oleh perusahaan/event organizer skala nasional/internasional atau dengan pengunjung sekitar 10.000 orang); b) kegiatan entertainment/ promosi dengan skala sedang (penggunaan oleh perusahaan/event organizer skala regional atau dengan pengunjung lebih dari 5.000 orang sampai dengan 10.000 orang); c) kegiatan entertainment/ promosi dengan skala kecil (penggunaan oleh perusahaan/event organizer skala lokal atau dengan pengunjung sampai dengan 5.000 orang) d) kegiatan keagamaan dan sosial kemasyarakatan tidak dipungut biaya dan harus mendapatkan persetujuan Bupati	Rp. 3.000.000,-/hari Rp. 2.000.000,-/hari Rp. 1.000.000,-/hari

No	Obyek Retribusi	Besarnya Tarif (Rp)
1	2	3
2	a Pemakaian Lapangan 1) Lapangan Kecamatan: a). kegiatan entertainment/promosi dengan b). kegiatan entertainment/promosi dengan skala sedang (penggunaan oleh perusahaan/event organizer skala regional) c). kegiatan untuk olah raga komersial d). kegiatan keagamaan dan sosial kemasyarakatan tidak dipungut biaya dan harus mendapatkan persetujuan Bupati	Rp. 2.000.000,-/hari Rp. 1.000.000,-/hari Rp. 300.000,-/hari
	2) halaman gedung <i>Community College</i> : a). penggunaan oleh umum b). penggunaan oleh instansi pemerintah di luar lingkungan Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya c). penggunaan oleh pelajar d). kegiatan keagamaan dan sosial kemasyarakatan tidak dipungut biaya dan harus mendapatkan persetujuan Bupati.	Rp. 500.000,-/hari Rp. 500.000,-/hari Rp. 200.000,-/hari
	3) Tanah Lokasi obyek wisata: a). kegiatan entertainment/promosi dengan skala besar (penggunaan oleh perusahaan/event organizer skala nasional/internasional) b). kegiatan entertainment/promosi dengan skala scdang (penggunaan olch perusahaan/event organizer skala regional) c). kegiatan entertainment/promosi dengan skala kecil d). kegiatan untuk olah raga komersial e). Kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah di luar Kabupaten Pidie Jaya f). kegiatan keagamaan dan sosial kemasyarakatan tidak dipungut biaya dan harus mendapatkan persetujuan Bupati	Rp. 3.000.000,-/hari Rp. 2.000.000,-/hari Rp. 1.000.000,-/hari Rp. 1.000.000,-/hari Rp. 1.000.000,-/hari

No	Obyek Retribusi	Besarnya Tarif (Rp)
1	2	3
3	Pemakaian Gedung Pemkab Pidie Jaya meliputi : a. Gedung Serba Guna 1). Ruang Aula resepsi/pesta: a). Siang hari - tanpa mobiler - dengan mobiler b). Malam hari - tanpa mobiler - dengan mobiler 2). Ruang Aula untuk kegiatan entertainment/kegiatan promosi a). Siang hari - tanpa mobiler - dengan mobiler b). Malam hari - tanpa mobiler - dengan mobiler 3). Ruang Aula untuk kegiatan sosial kemasyarakatan a). Siang hari - tanpa mobiler - dengan mobiler b). Malam hari - tanpa mobiler - dengan mobiler 4). Ruang aula kegiatan Pemerintah di luar Kabupaten Pidie Jaya a). Siang hari - tanpa mobiler - dengan mobiler b). Malam hari - tanpa mobiler - dengan mobiler 5). Ruang Kantin: a). Tanpa mobiler b). Dengan mobiler 6). Kamar Penginapan: a). Kamar VIP b). Kamar Deluxe c). Kamar standar d). Kamar ekonomi 7). Ruang Olah Raga/Fitnes 8). Halaman Gedung/Taman	 Rp. 2.000.000,-/Hari Rp. 5.000.000,-/Hari Rp. 3.000.000,-/Malam Rp. 7.000.000,-/Malam Rp. 3.000.000,-/Hari Rp. 7.000.000,-/Hari Rp. 4.000.000,-/Malam Rp. 10.000.000,-/Malam Rp. 1.000.000,-/Hari Rp. 2.000.000,-/Hari Rp. 1.500.000,-/Malam Rp. 3.000.000,-/Malam Rp. 1.000.000,-/Hari Rp. 2.000.000,-/Hari Rp. 1.500.000,-/Malam Rp. 3.000.000,-/Malam Rp. 10.000.000,-/Tahun Rp. 15.000.000,-/Tahun Rp. 500.000,-/Malam Rp. 350.000,-/Malam Rp. 250.000,-/Malam Rp. 150.000,-/Malam Rp. 15.000.000,-/Tahun Rp. 1.000.000,-/Hari
	b. Gedung Setdakab 1). Ruang Kantin Lantai IV a). Tanpa mobiler	Rp. 10.000.000,-/Tahun

b). Dengan ..

No	Obyek Retribusi	Besarnya Tarif (Rp)
1	2	3
	b). Dengan mobiler 2). Ruang Kantin di Baseman a). Tanpa mobiler b). Dengan mobiler	Rp. 25.000.000,-/Tahun Rp. 12.000.000,-/Tahun Rp. 27.000.000,-/Tahun
	c. Gedung DPRK: 1). Ruang Kantin a). Tanpa mobiler b). Dengan mobiler	Rp. 5.000.000,-/Tahun Rp. 10.000.000,-/Tahun
	d. Gedung Bappeda/ Aula: 1). Ruang Aula kegiatan sosial kemasyarakatan a). Siang hari - tanpa mobiler - dengan mobiler b). Malam hari - tanpa mobiler - dengan mobiler 2). untuk kegiatan entertainment/promosi a). Siang hari - tanpa mobiler - dengan mobiler b). Malam hari - tanpa mobiler - dengan mobiler 3). untuk kegiatan pelatihan/workshop di lingkungan pemerintah Kab. Pidie Jaya a). Siang hari - tanpa mobiler - dengan mobiler b). Malam hari - tanpa mobiler - dengan mobiler	Rp. 300.000,-/Hari Rp. 500.000,-/Hari Rp. 500.000,-/Malam Rp. 750.000,-/Malam Rp. 750.000,-/Hari Rp. 1.500.000,-/Hari Rp. 1.000.000,-/Malam Rp. 2.000.000,-/Malam Rp. 3.000.000,-/Hari Rp. 5.000.000,-/Hari Rp. 5.000.000,-/Malam Rp. 7.000.000,-/Malam
	e. Gedung Dinas PU 1). Ruang Aula kegiatan sosial kemasyarakatan a). Siang hari - tanpa mobiler - dengan mobiler b). Malam hari - tanpa mobiler - dengan mobiler 2). untuk kegiatan entertainment/promosi a). Siang hari - tanpa mobiler - dengan mobiler b). Malam hari - tanpa mobiler - dengan mobiler	Rp. 300.000,-/Hari Rp. 500.000,-/Hari Rp. 500.000,-/Malam Rp. 750.000,-/Malam Rp. 750.000,-/Hari Rp. 1.500.000,-/Hari Rp. 1.000.000,-/Malam Rp. 2.000.000,-/Malam

3). Untuk ...

No	Obyek Retribusi	Besarnya Tarif (Rp)
1	2	3
	3). untuk kegiatan pelatihan/workshop di lingkungan pemerintah Kab. Pidie Jaya a). Siang hari - tanpa mobiler - dengan mobiler b). Malam hari - tanpa mobiler - dengan mobiler 4). Ruang Kantin a). Tanpa mobiler b). Dengan mobiler	 Rp. 3.000.000,-/Hari Rp. 5.000.000,-/Hari Rp. 5.000.000,-/Malam Rp. 7.000.000,-/Malam Rp. 5.000.000,-/Tahun Rp. 10.000.000,-/Tahun
	f. Gedung RSUD Pidie Jaya 1). Ruang Aula kegiatan sosial kemasyarakatan a). Siang hari - tanpa mobiler - dengan mobiler b). Malam hari - tanpa mobiler - dengan mobiler 2). untuk kegiatan entertainment/promosi a). Siang hari - tanpa mobiler - dengan mobiler b). Malam hari - tanpa mobiler - dengan mobiler 3). untuk kegiatan pelatihan/workshop di lingkungan pemerintah Kab. Pidie Jaya a). Siang hari - tanpa mobiler - dengan mobiler b). Malam hari - tanpa mobiler - dengan mobiler 4). Ruang Kantin a). Tanpa mobiler b). Dengan mobiler	 Rp. 300.000,-/Hari Rp. 500.000,-/Hari Rp. 500.000,-/Malam Rp. 750.000,-/Malam Rp. 750.000,-/Hari Rp. 1.500.000,-/Hari Rp. 1.000.000,-/Malam Rp. 2.000.000,-/Malam Rp. 3.000.000,-/Hari Rp. 5.000.000,-/Hari Rp. 5.000.000,-/Malam Rp. 7.000.000,-/Malam Rp. 15.000.000,-/Tahun Rp. 30.000.000,-/Tahun
	g. Gedung Badan Diklat 1). Ruang Aula kegiatan sosial kemasyarakatan a). Siang hari b). Malam hari 2). untuk kegiatan entertainment/promosi a). Siang hari b). Malam hari 3). Ruang Kantin a). Tanpa mobiler b). Dengan mobiler 4). Kamar Penginapan a). Kamar Deluxe b). Kamar Standar	 Rp. 1.000.000,-/Hari Rp. 1.500.000,-/Malam Rp. 2.000.000,-/Hari Rp. 2.500.000,-/Malam Rp. 10.000.000,-/Tahun Rp. 20.000.000,-/Tahun Rp. 300.000,-/Malam Rp. 200.000,-/Malam

c). Kamar ..

No	Obyek Retribusi	Besarnya Tarif (Rp)
1	2	3
	c). Kamar Ekonomi d). Kamar Diklat	Rp. 150.000,-/Malam Rp. 50.000,-/Mlm/Ranjang
	h. Aula Kantor Camat : 1). Ruang Aula kegiatan sosial kemasyarakatan : a). Siang hari b). Malam hari 2). untuk kegiatan entertainment/promosi : a). Siang hari b). Malam hari 3). untuk kegiatan pelatihan/workshop di lingkungan pemerintah Kab. Pidie Jaya a). Siang hari b). Malam hari	Rp. 300.000,-/Hari Rp. 500.000,-/Malam Rp. 500.000,-/Hari Rp. 1.000.000,-/Malam Rp. 300.000,-/Hari Rp. 500.000,-/Malam
	i. Aula Badan Penyuluhan 1). Ruang Aula kegiatan sosial kemasyarakatan a). Siang hari - tanpa mobiler - dengan mobiler b). Malam hari - tanpa mobiler - dengan mobiler 2). untuk kegiatan entertainment/promosi a). Siang hari - tanpa mobiler - dengan mobiler b). Malam hari - tanpa mobiler - dengan mobiler 3). untuk kegiatan pelatihan/workshop di lingkungan pemerintah Kab. Pidie Jaya a). siang hari - tanpa mobiler - dengan mobiler b). malam hari - tanpa mobiler - dengan mobiler	Rp. 300.000,-/Hari Rp. 500.000,-/Hari Rp. 500.000,-/Malam Rp. 750.000,-/Malam Rp. 750.000,-/Hari Rp. 1.500.000,-/Hari Rp. 1.000.000,-/Malam Rp. 2.000.000,-/Malam Rp. 3.000.000,-/Hari Rp. 5.000.000,-/Hari Rp. 5.000.000,-/Malam Rp. 7.000.000,-/Malam
	j. Gedung Sekolah 1). Ruang Aula kegiatan sosial kemasyarakatan a). siang hari b). malam hari 2). untuk kegiatan entertainment/promosi a). siang hari b). malam hari 3). untuk kegiatan pelatihan/workshop di lingkungan pemerintah Kab. Pidie Jaya a). siang hari b). malam hari	Rp. 300.000,-/Hari Rp. 500.000,-/Malam Rp. 500.000,-/Hari Rp. 1.000.000,-/Malam Rp. 300.000,-/Hari Rp. 500.000,-/Malam

No	Obyek Retribusi	Besarnya Tarif (Rp)
1	2	3
	4). Ruang kelas a). siang hari/ ruang kelas b). malam hari/ruang kelas	Rp. 50.000,-/Hari Rp. 60.000,-/Malam
	k. Prasarana Olah raga 1). Stadion a). Ruang Aula kegiatan sosial : - siang hari - malam hari b). kegiatan entertainment/promosi : - siang hari - malam hari 2). Gedung olah raga a). Ruang Aula kegiatan sosial kemasyarakatan : - siang hari - malam hari b). kegiatan entertainment/promosi : - siang hari - malam hari 3). Kegiatan kompetisi olah raga : - siang hari - malam hari	Rp. 7.000.000,-/Hari Rp. 17.000.000,-/Malam Rp. 12.000.000,-/Hari Rp. 25.000.000,-/Malam Rp. 3.000.000,-/Hari Rp. 5.000.000,-/Malam Rp. 5.000.000,-/Hari Rp. 10.000.000,-/Malam Rp. 1.000.000,-/Hari Rp. 2.000.000,-/Malam
	l. Panggung Pariwisata pantai tricnggadcong: 1). siang hari 2). malam hari	Rp. 2.000.000,-/Hari Rp. 3.000.000/Malam
4	Pemakaian Peralatan/ Mesin meliputi: a). Pemakaian kendaraan bermotor roda 4 1). Bus besar : a). untuk umum b). untuk dinas c). untuk organisasi/ sekolah 1a) Bus sedang/roda Empat : a). untuk umum b). untuk dinas c). untuk organisasi/ sekolah 2). Bus kecil/roda Empat : a). untuk umum b). untuk dinas c). untuk organisasi/ sekolah	Rp. 700.000,-/Hari Rp. 600.000,-/Hari Rp. 500.000,-/Hari Rp. 700.000,-/Hari Rp. 600.000,-/Hari Rp. 500.000,-/Hari Rp. 350.000,-/Hari Rp. 250.000,-/Hari Rp. 200.000,-/Hari
	b). Pemakaian peralatan berat meliputi : 1) Exavator Hitachi 200 2) Exavator Caterpillar 320D 3) Exavator Caterpillar 320D Long Aml 4) Exavator Caterpillar Well M313D 5) Exavator Dauble (Beco Loader) 428E 6) Exavator Sumitomo SH130LF-5 7) Bulldozer Caterpillar D5K XL 8) Bulldozer Caterpillar D6G 2 XL 9) Buldozer Caterpillar D7R 10) Bulldozer D6R 11) Vibrator Compektor CS 74 12) Vibrator Compektor CS 533E 13) Asphalt Finisher Bomag BW25RH	Rp. 1.250.000,-/Hari Rp. 1.250.000,-/Hari Rp. 1.200.000,-/Hari Rp. 1.250.000,-/Hari Rp. 1.250.000,-/Hari Rp. 1.250.000,-/Hari Rp. 1.500.000,-/Hari Rp. 1.500.000,-/Hari Rp. 1.500.000,-/Hari Rp. 1.250.000,-/Hari Rp. 1.250.000,-/Hari Rp. 1.250.000,-/Hari Rp. 1.500.000,-/Hari

No	Obyek Retribusi	Besarnya Tarif (Rp)
1	2	3
	14) Compector 2,5 Ton 15) Excafakator Mini 16) Wheel Loader 17) Wheel Crane 18) Pneumatic Tire Ruoller Bomag BF25RH 19) Water Tank Daewoo : a). dalam Kabupaten Pidie Jaya b). luar Kabupaten dihitung Per-Km 20) Tronton Mitsubihi 220 Ps : a). dalam Kabupaten Pidie Jaya b). luar Kabupaten dihitung Per-Km 21) Tronton Isuzu 285 Ps : a). dalam Kabupaten Pidie Jaya b). luar Kabupaten dihitung Per-Km 22) Trailer Hino FM 320P : a). dalam Kabupaten Pidie Jaya b). luar Kabupaten dihitung Per-Km 23) Dump Truck Colt Isuzu 24) Dump Truck Colt Mitsubishi 120 PS	Rp .1. 000.000,-/Hari Rp .1. 200.000,-/Hari Rp .1. 300.000,-/Hari Rp .1. 500.000,-/Hari Rp .1. 500.000,-/Hari Rp. 750.000,-/Hari Rp. 50.000,-/Trep/PP Rp. 500.000,-/Hari Rp. 50.000,-/Trep/PP Rp. 500.000,-/Hari Rp. 50.000,-/Trep/PP Rp. 750.000,-/hari Rp. 50.000,-/Trep/PP Rp. 250.000,-/Hari Rp 250.000,-/Hari
5	Pemakaian Alat Mesin Pertanian : a. Traktor 4 WD Sedang b. Traktor 4 WD Besar c. Hand Traktor Rotari d. Hand Traktor Singkal e. Combine Hervester	Rp. 200.000,-/perhektar Rp. 200.000,-/perhektar Rp. 100.000,-/perhektar Rp. 100.000,-/perhektar Rp. 800.000,-/perhektar
6	Dihapus	
7	Pemakaian Mobil Ambulance/jenazah a. Dalam Kota Radius 10 Km b. Luar kota (lebih dari 10 Km) ditambah	Rp. 100.000,- Rp. 8.000,-/Km
8	Pemakaian kekayaan daerah lainnya berupa : a. Pemakaian peralatan medis, alat penunjang b. Pemakaian ruang dan peralatan bedah hewan c. Pemakaian peralatan laboratorium kesehatan d. Pemakaian ruang rawat inap hewan e. Pemakaian peralatan perawatan hewan	Rp. 27.000,- Rp. 50.000,- Rp. 15.000,- Rp. 27.000,- Rp. 20.000,-



